



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 5
MASA SIDANG I
TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD

DEMAK, 18 FEBRUARI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat Paripurna**

**RAPAT PARIPURNA KE-5
MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN DPRD ATAS
PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD**

Demak, 18 Februari 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Februari 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Saudara Bupati Demak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Inisiatif DPRD, pada tanggal 14 Februari 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2019, pada hari ini Senin, tanggal 18 Februari 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD.

Selanjutnya akan dibacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD yang akan disampaikan oleh Pimpinan Bapemperda DPRD

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...“

Kami informasikan bahwa sesuai Daftar Presensi Anggota DPRD yang hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I tahun 2019 dengan acara ***Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD, yaitu :***

- 1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;***
- 2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;***
- 3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;***

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah-
robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Kabupaten Demak. Untuk itu kami menghārap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan...

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK :

Membacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD.

Jawaban DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian dalam membahas Raperda Inisiatif DPRD.

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 18 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516






























Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 18 FEBUARI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I .	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFIL AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	H. MARWAN.	24		

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25 	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26 	26 
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27 	27 
28	FAOZAN.	28 	28 
29	H. SUGIHARNO, SP.	29 	29 
30	KHOERON, M.Pd.I.	30 	30 
31	H. SONHAJI, SH.	31 	31 
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32 	32 
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33 	33 
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34 	34 
35	LATIFAH.	35 	35 
36	H. SABIQ HAMBALI	36 	36 
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37 	37 
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38 	38 
39	KAMZAWI, S.Ag.	39 	39 
40	GUNAWAN.	40 	40 
41	MUHAMMAD YASIN.	41 	41 
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.	42 	42 
43	H. NGASPAN, A.Md.	43 	43 
44	FATKHAN, SH.	44 	44 
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45 	45 
46	H. FARODLI, S.Pd.I.	46 	46 
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47 	47 
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	48 	48 
49	MUHAMMAD SAID	49 	49 
50	ZAMRONI, S.Sos	50 	50 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 14 Pebruari 2019

Nomor : 005/ 0121
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.:
Bupati Demak
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Pebruari 2019

Pukul : 13.15 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

- Acara :
1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD
 2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif
 3. Penyampaian susunan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Raperda.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Tembusan Yth.:
1. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) : Senin
Raperda Inisiatif 11 Februari
- Raperda tentang Penanggulangan 2019
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Jam 13.00)
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4
(empat) Raperda dari Eksekutif
kepada DPRD yaitu Raperda :
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk
Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Selasa
Kabupaten Demak membahas 7 12 Februari
(tujuh) Raperda: 2019
- Raperda tentang Penanggulangan (Jam : 09.00)
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisataan Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020

- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Pembentukan Pansus 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif. Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 13.00)
3. Rapat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda : Rabu
13 Februari
2019
4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kamis
14 Februari
2019
(Jam 13.00)
b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif.
5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Senin
18 Februari
2019
(Jam 13.00)
b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif.
c. Penyampaian susunan Panitia Khusus pembahasan 7 (tujuh) Raperda
6. Rapat – rapat Panitia khusus membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif Selasa s/d
Jumat 19
Februari s/d
8 Maret 2019
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia khusus A, B, C dan D membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif Senin
11 Maret 2019
(Jam : 13.00)

DPRD dan 4 (empat) Raperda
Eksekutif.

8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama
antara DPRD dan Bupati Demak
terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten
Demak

Rabu
13 Maret 2019

- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provisnsi Kamis s/d Jumat tanggal 7 s/d 8 Februari 2019
- KETIGA : Workshop Bapemperda Kamis s/d Sabtu 7 s/d 9 Februari 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak Jumat 15 Februari dan Selasa 12 Maret 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi Rabu s/d Sabtu tanggal 13 s/d 16 Maret 2019
- KETUJUH : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau Selasa s/d Sabtu tanggal 18 s/d 22 Maret 2019
- KEDELAPAN : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KESEMBILAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WK KETUA,

H. NURYONO PRASETYO, SE. 



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
ATAS 3(TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
tanggal 18 Pebruari 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Siang bagi kita semua;

- Yang terhormat saudara Pimpinan, Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhamad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Jawaban Pandangan Umum Bupati Demak atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :**

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan.
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Adapun jawaban pandangan umum Bupati Demak atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

A. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK

1. Diskriminatif adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). **Jadi yang dimaksud dengan meniadakan diskriminasi terhadap ODHA** adalah upaya untuk memberikan hak-hak yang sama terkait urusan pelayanan administrasi negara kepada para penderita ODHA, baik dibidang pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, hak ekonomi , sosial, agama, dll, sebatas tidak dilarang dalam undang-undang.
2. Yang dimaksud dengan komprehensif adalah penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara luas dan lengkap dan dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara berkelanjutan, dari mulai pencegahan sampai dengan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan diagnosis HIV, penanganan dan rehabilitasi sosial.
3. Kegiatan promosi yang akan digunakan bahan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3) adalah **berpedoman dengan substansi dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.**

4. Jawaban pertanyaan Nomor 4
Hal ini sudah diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga berdasarkan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga apa yang sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi dasar pembatasan bahwa setiap pemeriksaan diagnosis HIV harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
5. Dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa " konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV " **bagi yang melanggar belum diatur terkait sanksi yang dikenakan Pasal 17 ayat 1.**
6. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa " penanganan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap OHDA " **maka pendampingan bisa efektif apabila dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Masyarakat dan LSM sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Raperda Kabupaten Demak tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.**
7. Sejauhmana LSM berhak mendapatkan informasi penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud Pasal 33. **Sebatas informasi yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS dan tidak dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti halnya larangan mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.**
8. Maksud Pasal 34 masyarakat berhak memperoleh informasi HIV dan AIDS yaitu Masyarakat berhak memperoleh Informasi terkait upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui Perangkat Daerah yang terlibat dalam setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan perlindungan kepada masyarakat salah satunya memberikan sanksi pidana tegas kepada ODHA yang sengaja menyebarkan penyakitnya, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana Pasal 55 ayat (1).
9. Yang berhak mengelola sumber dana dalam pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

B. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN.

1. Penjelasan Pasal 5 ayat (3)

Pasal 5 ayat (3) "*Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur: keluarga, pendidikan; dan masyarakat, yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.*

Maksudnya adalah pengembangan dan pembinaan keolahragaan harus menjadi tanggungjawab kita bersama, dimulai dari lingkungan sosial yang paling kecil yaitu keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak, yang mana orang tua mempunyai kesempatan yang luas untuk mengamati minat dan bakat alami yang dianugerahkan Tuhan YME, untuk mendukung identifikasi ini keluarga bisa konsultasi pada Psikolog untuk melakukan identifikasi melalui test sidik jari dll. Berdasarkan penilaian awal orang tua ini selanjutnya menjadi dasar bagi orang tua untuk memilih sekolah yang mempunyai keunggulan khusus sesuai dengan minat dan bakat anak.

Disamping itu pembinaan juga bisa dilanjutkan dengan bergabung pada klub-klub olah raga yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. ***Dalam Pasal 8 "instansi pemerintah dan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai dilingkungannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing" Bagaimana hubungannya dengan pembinaan pegawai yang memiliki prestasi?***

Penjelasan :

Keduanya mempunyai tujuan sendiri-sendiri.

Bahwa Pembinaan dan Pengembangan bagi pegawai orientasinya adalah pada peningkatan kesehatan, Kebugaran, dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerjasama, sementara

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan di Daerah.

Dua hal ini bisa saling berhubungan dan mendukung, misalnya Pembinaan bagi pegawai bisa menjadi sarana pencarian bakat/ calon atlit atlet profesional.

3. **Bagaimana Urgensi Pendelegasian Perda ini kedalam Perda Pembinaan Keolahragaan khusus** **Penjelasan**

bahwa RAPERDA tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Keolahragaan di Daerah ATAU dapat dikatakan bahwa RAPERDA ini sebagai sebagai RAPERDA induk, sedangkan rincian detil terhadap materi pokok untuk

"pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olah raga prestasi dan olahraga rekreasi diatur dalam perda tersendiri.

Urgensi Perda Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar" adalah karena "pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar" diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Pendidikan, yang pelaksanaannya:

1. sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional; dan
2. dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Selanjutnya, untuk merinci secara detil mengenai tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut dalam "pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar", memerlukan inventarisasi dan identifikasi masalah lebih mendalam.

Tanggung jawab Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Keolahragaan dalam melaksanakan "pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar", yakni meliputi:

- 1) pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada:
 - a) satuan pendidikan dasar;
 - b) pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar; dan
 - c) klub olahraga pelajar, sasana olahraga pelajar, sanggar olahraga pelajar atau nama lain dari klub olahraga pelajar;
- 2) penyediaan sarana pelatihan olahraga;
- 3) penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar;
- 4) pembinaan dan pengembangan pada pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
- 5) pengembangan dan penerapan: ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga pada jenjang pendidikan dasar; dan
- 6) penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.

Sedangkan tanggung jawab Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Pendidikan dalam melaksanakan "pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar", yakni meliputi:

- 1) penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- 2) pembinaan guruolahraga dan tutorolahraga di Daerah;
- 3) penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- 4) pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- 5) pengembangan sekolah khusus olahragawan di Daerah; dan
- 6) penyelenggaraan pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan dasar.

Urgensi Raperda Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi" adalah karena kegiatan ini diselenggarakan oleh organisasi cabang olahraga di Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (makna hukumnya: selain Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Keolahragaan juga Perangkat Daerah yang terkait dengan "pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi").

Selanjutnya, untuk merinci secara detil mengenai tanggung jawab dari organisasi cabang olahraga di Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tersebut dalam "pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi", memerlukan inventarisasi dan identifikasi masalah lebih mendalam, terkait dengan:

- a. tanggung jawab organisasi cabang olahraga di Daerah dalam melaksanakan "pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi", yakni meliputi :
 - 1) Pemassalan olah raga;
 - 2) Pembibitan olah ragawan;
 - 3) pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - 4) pemberdayaan klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga;
 - 5) pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - 6) penyelenggaraan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan "pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi", yakni memberikan:
 - 1) pelayanan; dan
 - 2) kemudahan,bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.

Urgensi Raperda Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi adalah karena Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi" diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yang berbeda, yaitu Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang Keolahragaan bersama Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pariwisata dan menjadi tanggung jawab bersama dari kedua Perangkat Daerah tersebut.

Tanggung jawab kedua Perangkat Daerah tersebut dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi", yakni meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan pelatiholahraga rekreasi;
- b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
- c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
- d. pembinaan dan pengembangan klub olahraga rekreasi, sasana olahraga rekreasi, sanggar olahraga rekreasi atau nama lain dari klub olahraga rekreasi; dan
- e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang diuraikan diatas maka dapat diketahui luas dan kompleksitasnya materi pokok mengenai:

- a. "pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar";
- b. "pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi"; dan
- c. "pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi",

maka ditarik kesimpulan bahwa untuk perumusan norma hukum yang memenuhi kaidah-kaidah Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan (baca: kepastian hukumnya) mengenai:

- a. " pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar";
- b. " pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi"; dan
- c. " pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi",

harus didetilkkan rumusan norma hukumnya dalam PERDA tersendiri guna memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. **Pasal 35 "Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d harus berkecukupan dan proporsional"**

Maksudnya adalah bahwa dengan pendelegasian dalam Perda yang lebih terperinci akan memudahkan Pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang tepat dan proporsional sesuai dengan program/kegiatannya masing masing.

Melalui pengesahan Raperda Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan ini dan dilanjurkan dengan 3 perda khususnya diharapkan pembinaan keolahragaan di Kabupaten Demak akan lebih terarah, demikian pula dukungan anggaran juga akan lebih proporsional.

Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan keolahragaan ini merupakan Perda Urusan yang akan menjadi induk bagi pengaturan dalam Perda-Perda yang lebih khusus. Secara umum tugas pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah pada menyediakan fasilitas dan SDM.

Secara garis besar terdapat 3 sektor pengembangan keolahragaan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

Masing masing punya lingkup pengaturan yang berbeda, baik menyangkut substansi, lingkup, stake holder maupun mitra kerja yang berbeda.

Pemisahan akan menjadikan pembinaanya akan lebih spesifik dan terarah Olahraga Pendidikan.

Yaitu menyangkut pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui pendidikan formal yang dalam hal ini Sekolah Dasar. Muatan Raperda ini akan menyangkut penyusunan kurikulum pendidikan olah raga, penyediaan guru

olahraga (apakah akan merekrut guru olah raga atau bekerjasama dengan cabang olah raga tertentu)

Olah raga Prestasi

Yaitu pembinaan dan pengembangan olah raga yang berorientasi pada pengembangan prestasi.

1. Menyangkut identifikasi cabang olahraga yang potensial.
2. Mekanisme pencarian bakat dan potensi
3. Kerjasama dengan induk organisasi cabang olah raga tertentu, misalnya Sepak bola (PSSI) Bulutangkis (PBSI)
4. Mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan pekan olah raga
5. Menyangkut bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangannya
6. Pelibatan keluarga dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi pada anak. Misalnya melalui pengamatan, tes potensi, tes sidik jari dll
7. Pendidikan
Pelaksanaan oleh sekolah, baik melalui kurikulum maupun Ekstra Kurikuler
8. Masyarakat
Partisipasi masyarakat, misalnya club-club, sanggar, sasana olah raga yang dikembangkan oleh masyarakat.

C. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

1. Apa urgensinya sehingga Pasal 28 perlu diubah ?

Pasal 28 diubah karena menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

2. Apakah ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang tidak mengikuti program jamsostek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2)?

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa, " Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti ".

Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa, "Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif".

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan, "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

3. Mengenai premi Jamsostek yang tanggung oleh Pengusaha sebesar 3,7% dan Pekerja sebesar 2%, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan?

PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa, "Iuran Jaminan Hari Tua bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah jawaban singkat 3 (tiga) Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Waallahumuwaqif ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK



NUR WAHID, SH.I, M.Si